

# TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP DAMPAK PENERAPAN OTONOMI DAERAH PADA SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Mohamad Aswin

Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu  
Email: [aswin\\_mohamad12@gmail.com](mailto:aswin_mohamad12@gmail.com)

## **Abstract**

*Islam itself provides space for ijtihad in the area of siyasa or politics or the state as long as it is for the benefit and justice and welfare in general. The establishment of a new autonomous region can be a solution to increase welfare and equitable development in an area. So that the research questions in the formulation of the problem are how the impact of the application of regional autonomy on the government system in Petimbe Village and how siyasa syar'iiyah reviews the impact of implementing regional autonomy on the government system in Petimbe Village. The empirical legal method through a qualitative approach is the method of this research. So the results of the study explain that the implementation of regional autonomy in the village government system has a good impact on the ongoing development of the village. With more flexibility for the village in determining the main things that are the needs of the community, trust in the government will gradually arise which can also lead to empowering the community to participate actively in building a village that is more autonomous from day to day. Even though the positive impact that is so large, autonomy itself also opens up many opportunities for KKN actors which arise as a result of the freedom of the village and region in work and Islam does not have specific recommendations on how the government should run its government, but that does not mean that Islam does not regulate it. Islam is a complex religion that regulates all aspects of life, even though in reality Islam does not clearly regulate how the wheels of government should be run, Islam has provided the foundations for how to live in a state and society, while these foundations are in the form of deliberation, justice, equality and equality. monotheism, all of which must be based on the benefit of its people.*

*Keyword: Regional Autonomy, System of Government, Society, Islam*

## **Abstrak**

Islam sendiri memberikan ruang ijtihad dalam wilayah *siyasa* atau politik atau negara asalkan demi kemaslahatan dan keadilan serta kesejahteraan secara umum. Pembentukan daerah otonomi baru bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Sehingga yang menjadi pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah adalah bagaimana dampak penerapan otonomi

daerah pada sistem pemerintahan di Desa Petimbe dan bagaimana tinjauan *siyash syar'iyah* terhadap dampak penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan di Desa Petimbe. Adapun metode hukum empiris melalui pendekatan kualitatif menjadi metode penelitian ini. Sehingga hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan desa berdampak baik bagi berlangsungnya pembangunan desa. Dengan lebih luasnya desa dalam menentukan hal-hal pokok yang jadi kebutuhan masyarakatnya maka lambat laun akan timbul kepercayaan kepada pemerintah yang juga dapat menimbulkan pendayagunaan masyarakat untuk turut serta aktif dalam membangun desa yang lebih otonom dari hari ke hari. Meskipun dampak positif yang begitu besar otonomi sendiri juga banyak membuka peluang bagi pelaku-pelaku KKN yang mana timbul akibat keleluasaan desa maupun daerah dalam bekerja, dan Islam tidak ada anjuran spesifik tentang bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan roda pemerintahannya namun bukan berarti Islam tak mengaturnya. Islam adalah agama kompleks yang mengatur keseluruhan sendi kehidupan, meskipun pada kenyataannya Islam tak mengatur secara jelas bagaimana seharusnya roda pemerintahan dijalankan namun agama Islam telah memberikan landasan-landasan tentang bagaimana hidup bernegara dan bermasyarakat, adapun landasan-landasan itu berupa musyawarah, keadilan, persamaan dan tauhid yang semuanya harus berdasar pada kemaslahatan umatnya.

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, Sistem Pemerintah, Masyarakat, Islam*

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan bertanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang disentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang oleh pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Negara kesatuan merupakan landasan batas tersebut dan pengertian otonomi. Berdasarkan landas batas tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi.<sup>1</sup>

Islam sendiri memberikan ruang ijtihad dalam wilayah *siyash* atau politik atau negara asalkan demi kemaslahatan dan keadilan serta kesejahteraan secara

---

<sup>1</sup>Syamsuddin Rajab, *Syariat Islam dalam Negara Hukum*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), 45.

umum. Pembentukan daerah otonomi baru bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Pemberian otonomi kepada daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengali dan meningkatkan potensi yang dimiliki sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. Dinamika yang berkembang di masyarakat dari tahun ke tahun selalu mengharapkan adanya peningkatan pelayanan publik, potensi ekonomi, sosial budaya, pariwisata maupun sumber daya alam.<sup>2</sup>

Pada tataran implementasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya jalinan kerja sama daerah. Salah satu tujuan pembentukan daerah otonomi baru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan yang layak setara dengan daerah-daerah dengan pendapatan yang tinggi. Dengan dibentuknya daerah otonomi baru diharapkan masyarakat bisa mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Sebagaimana kaidah fiqih berikut :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :

Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai harus sesuai dengan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya.<sup>3</sup>

Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat untuk berubah, maju dan dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas prinsip Alquran. Prinsip umum itu adalah *tauhidullah* (keyakinan kepada Allah swt.), persaudaraan, persatuan dan keadilan. Dari kaidah fiqih di atas tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya memperhatikan aspek kemaslahatan semua pihak, khususnya daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin di

---

<sup>2</sup>Anwar Hidayat, Budiman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, (2020), 128-129.

<sup>3</sup>Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), 120.

semua daerah, sehingga ketimpangan ekonomi dapat dihindari. Serta harta dalam konteks kemajuan ekonomin dapat diakses oleh semua elemen seperti firman Allah swt. dalam Q.S Al-Hasyr (59): 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>4</sup>

Seorang cendekiawan muslim Indonesia Prof M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat di atas tersebut bermaksud untuk menegaskan harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar dimasyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.<sup>5</sup>

*Al-Imarah al-Istila* sebagai istilah yang menjadi kemunculan pemerintah daerah di kawasan negara Islam yang dikonsepskan sebagai negara federasi.<sup>6</sup> Tetapi, model Negara Kesatuan Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di zaman sekarang tidak lagi dalam bentuk negara yang wilayahnya berskala internasional seperti pada masa dinasti-dinasti Islam masa lalu, melainkan dalam bentuk negara bangsa (*nation-state*). Kini, umat Islam mempraktikkan negara

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 546.

<sup>5</sup>Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.04, No. 02, (2018), 3.

<sup>6</sup>Zaenal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Iqro, 1956), 182-183.

kesatuan Islam dalam bentuk negara bangsa (*nation-state*) sebagai respons terhadap konteks negara-negara yang berkembang di masa sekarang.<sup>7</sup>

Konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing.

Kehadiran otonomi daerah di Desa Petimbe dengan harapan dari pemerintah daerah mampu memberdayakan masyarakatnya salah satunya dalam bidang pengembangan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah di desa Petimbe yang dilaksanakan dengan dasar asas otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab, tidak terkecuali dalam hal pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari kabupaten/kota. di Desa Petimbe Kecamatan Palolo sendiri, penerapan otonomi daerah belum terealisasi secara efektif, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sehingga penerapan otonomi daerah yang banyak diharapkan baik dari daerah/kota belum terealisasi dengan baik di desa.

Efektifitas pembangunan daerah khususnya pembangunan desa dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat desanya maka kiranya otonomi desa menjadi hal yang perlu untuk dilaksanakan. Otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan, melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, Pemerintahan desa juga dituntut untuk menjalani tata pemerintahan yang baik, dalam hal integritas, akuntabilitas, maupun bertanggung jawab. Desa yang otonom senantiasa akan memberikan ruang gerak bagi adanya berbagai perencanaan kebutuhan pokok pada masyarakat baik dari aspek pembangunan, ekonomi, dan sebagainya.

Bedasarkan observasi awal yang dilakukan penulis pada Desa Petimbe Kecamatan Palolo dalam pelaksanaan kewenangan desa akibat dampak dari penerapan

---

<sup>7</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyashah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 201.

<sup>8</sup>Syrifudin Noor, *Memeknai Otonomi Desa, Kewenangan Mengatur, Bersinergi, dan Memakmurkan Masyarakat*, (<https://kaltim.tribunnews.com/2016/12/20/memaknai-otonomi-desa-kewenangan-mengatur-bersinergi-dan-memakmurkan-masyarakatnya?page=all>, (diakses 18 Juni 2021)

otonomi daerah ada beberapa hal yang belum teralisasi dengan baik. Baik dari segi pengelolaan air desa, pembinaan desa wisata dan objek wisata milik desa maupun dari segi pembangunannya maka berangkat dari hal itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

Paparan di atas terlihat gambaran bahwa otonomi daerah mempunyai tujuan yang sangat baik untuk kelangsungan daerah, masyarakat dan desanya namun terdapat juga beberapa hal yang memerlukan kajian-kajian keilmuan untuk memenuhi pengetahuan pelaksana otonomi daerah pada tingkat desa berangkat dari hal itu peneliti merasa cukup perlu untuk melakukan penelitian di Desa Petimbe Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi mengenai “Tinjauan *Siyasah Syar’iyyah* Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Petimbe)” hal ini penting untuk dikaji, mengingat banyak hal-hal dalam penerapan otonomi daerah belum terealisasi dengan baik dengan adanya penelitian ini maka referensi baru mengenai hak dan tanggung jawab para pelaku otonom dan juga bagaimana tinjauan Islam terhadap otonomi daerah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pemaknaan Otonomi Daerah**

Pendapat Hans Antlov tersebut mengandung pengertian bahwa dalam Negara Kesatuan, baik yang sentralistik maupun desentralistik yang diberikan hak otonom ke daerah atau organ atau institusi merupakan pemberian pemerintah pusat, pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu ke daerah.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa

---

<sup>9</sup>Fatkhul Muin Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08, No. 1, (2014), 70.

daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang diberikan bersifat nyata, luas dan bertanggungjawab sehingga memberi peluang pada daerah agar dapat mengatur dan melaksanakan kewenangan berdasarkan, kondisi dan potensi masyarakat.<sup>10</sup>

Sementara itu pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Otonomi daerah juga merupakan penerapana atau implementasi tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.<sup>11</sup>

## **2. Prinsip Otonomi Daerah**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.

Dukungan adanya penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenaggan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya pertimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Sakina Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 01, No. 01. (2013), 4.

<sup>11</sup>A.Handayani “*Pengertian Otonomi dalam Sejarah*” (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1596/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>) (diakses 25 Juni 2021)

<sup>12</sup>H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011 ), 7.

Berangkat dari sebuah jurnal milik Dewi Rahma Danirwati, yang telah penulis kutip dalam penulisan ini, membagi Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah ke dalam delapan aspek utama yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
- c. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat, dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk meletakkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Dewi Rahma Danirwati, Implementation Of Regional Autonomy In Realizing Good Governance in The West Sumatra Region, *JIPS*, Vol. 02, No. 03, (2018), 45.

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Menurut Smith, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah terletak pada fungsi atau tugas pemerintahan, kemampuan pemungutan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil. Kemudian urusan yang dapat menjadi urusan rumah tangga daerah yang sifatnya telah melekat dalam suatu daerah, yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat, menyangkut kepentingan langsung masyarakat mengikut sertakan banyak sumber daya manusia, menambah penghasilan daerah yang bersangkutan dan memerlukan penanganan pengambilan keputusan Negara.<sup>14</sup> Oleh karna itu peran aktif dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan otonomi semakin maju kedepanya.

Menurut Josef Riwu Kaho, dalam bukunya beranggapan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah ada empat faktor utama:

- a. Manusia pelaksananya harus cukup baik;
- b. Keuangan harus cukup dan baik;
- c. Peralatannya harus cukup dan baik;
- d. Organisasi dan manajemnya harus cukup dan baik.<sup>15</sup>

*Faktor pertama* manusia pelaksananya harus cukup dan baik adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subjek dalam setiap aktifitas pemerintahan. *Faktor kedua* adalah keuangan yang cukup dan baik istila keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap urusan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. *Faktor ketiga* peralatan yang cukup dan baik. adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk

---

<sup>14</sup>Ahmad Surkati, Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah, *Mimbar*, Vol. 27, No. 01. (2012), 45.

<sup>15</sup>Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2010), 66.

memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintah daerah yang baik seperti alat-alat kantor alat komunikasi, dan transportasi, dan sebagainya. *Faktor keempat* adalah organisasi dan manajemen yang baik. organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi dan segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai satu tujuan tertentu.<sup>16</sup>

#### 4. Pemerintah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Sedangkan Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup> Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.<sup>18</sup>

Pendefinisian dari pemerintah desa adalah penyelenggaraan pemerintah desa tentunya memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang telah di atur dalam regulasi, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa Yang di maksud adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain yang di bantu oleh perangkat desa atau yang di sebut nama lain. Adapun beberapa kewenangan yang melekat pada pemerintah desa adalah ;

---

<sup>16</sup>Ibid, 67.

<sup>17</sup>Innesa Destifani, Suwondo, Ike Wanusmawatie, "Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa", *JAP*, Vol, 01, No. 06, (2021), 1240.

<sup>18</sup>Sugiman, "Pemerintah Desa", *Bina Mulia Hukum*, Vol, 07, No, 01. (2018), 83.

memegang Kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina ketentraman masyarakat desa.<sup>19</sup>

### 5. Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintah Desa

Lahirnya reformasi kebijakan desentralisasi pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggungjawab.<sup>20</sup>

Pejabat di daerah-daerah membantu mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kesejahteraan sosial melalui pembangunan daerah karena daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.<sup>21</sup>

Selain itu dalam hal keuangan dan efektifitasnya dengan lahirnya lahirnya Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif

---

<sup>19</sup>Partrice Varano, Musung Joorie Ruru, Very Yohanis Londa, “kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)”, (file:///C:/Users/ASPIRE%20ONE/Downloads/REFERENSI%20BAB%20II/desa.pdf diakses 30 Juni 2021).

<sup>20</sup>Zulman Barniat, “Otonomi Desa : Konsepsi Teoritis Dan Legal”, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 05, No. 01, (2019), 22.

<sup>21</sup>Jefri S. Pakaya, Pemeberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy), *Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 01, (2016), 80.

dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.<sup>22</sup> Agar lebih baik lagi dalam pengelolaan dana desa pemilihan aparatur desa yang baik tentunya dibutuhkan guna pengembangan desa yang lebih maju dan sejaterah dari hari-kehari.

#### **6. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Otonomi Daerah**

Berbicara tentang politik Islam (*siyasah syar'iyah*) tidak pernah sampai pada titik final. Bahkan hingga saat ini masih menjadi diskusi panjang mengenai intervensi agama masuk ke ranah publik termasuk politik, ada yang mengatakan bahwa agama dan politik adalah dua hal yang terpisah, Karena agama adalah masalah batin yang tidak berubah dengan kondisi dan waktu, sedangkan politik adalah berkaitan dengan kekuasaan peradaban yang senantiasa berdialektika. Politik digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan agama harus dipisahkan dalam hal ini, jika tidak agama akan kehilangan substansi dan ruhnya.<sup>23</sup>

Tetapi dalam hukum Islam, memberi peluang kepada masyarakat untuk berubah, maju dan dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas prinsip Alquran. Prinsip umum itu adalah *tauhidullah* (keyakinan kepada Allah swt), persaudaraan, persatuan dan keadilan.<sup>24</sup> Agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin disemua daerah, sehingga ketimpangan ekonomi dapat dihindari, Serta harta dalam konteks kemajuan ekonomin dapat diakses oleh semua elemen.

Otonomi daerah dalam Islam sendiri tidak diatur secara spesifik, penjelasannya pun hanya bersifat umum dan garis-garis besarnya saja, sejauh yang tidak dilakukan oleh nabi, dapat dilakukan oleh umat dan berlaku padanya

---

<sup>22</sup>Nyimas Latifah Letty Aziz, Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 13, No. 02. (2016), 193.

<sup>23</sup>Suharti, Al-Siyasah Al-Syar'iyah Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah), *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02. (2015), 24.

<sup>24</sup>Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam". *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (2018), 115.

kreasi umat untuk mengatur apa-apa yang dibutuhkan dan di anggap baik oleh umat berdasarkan prinsip maslahat. Untuk maksud ini digunakan kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>25</sup>

Islam memberikan ruang ijtihad dalam wilayah siyasah atau politik atau bernegara asal demi kemaslahatan dan keadilan serta kesejahteraan secara umum. Maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan pusat dan daerah. Potensi dan keaneka ragaman daerah, aspek hubungan wewenang, memperhatikan kekuasaan, dan keagamaan daerah dalam sistem Negara kesatuan. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Mengenai hubungan pusat dan daerah, dalam piagam itu dirumuskan kedalam prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban piagam Madinah itu juga mengandung prinsip hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya. Inisiatif dan usaha Muhammad saw dalam mengoraginisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang teratur, pimpinan Nabi Muhammad saw., sendiri merupakan praktek *siyasah*, yakni proses dan tujuan untuk mencapai tujuan.<sup>26</sup>

Pembentukan daerah otonomi adalah hanya terfokus bagaimana suatu daerah otonomi mampu mengelola pemerintahan, keuangan, dan kepentingan publik lainnya dengan baik. Bahkan lebih jauh, dengan dikeluarkannya Undang-

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2003), 14.

<sup>26</sup>Didi Antoni, *Otonomi Daerah di Indonesia dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*, Skripsi yang tidak diterbitkan, (Jakarta: fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang penekanannya lebih kepada bagaimana daerah otonomi mengelola APBD-nya dengan baik. Hal itulah yang membuat setiap daerah merasa terbebani dan sibuk untuk mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Otonomi daerah yang sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan kewenangan daerah dalam membangun kemandiriannya, bukan hanya dalam mengelola APBD dan roda pemerintahannya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana setiap daerah mampu memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya. Normalnya dengan otonomi, ketergantungan daerah kepada perhatian pusat semakin lama semakin berkurang, bukan hanya dalam urusan birokrasi, tetapi juga dalam sumber daya ekonomi dan pengelolaan daerah itu sendiri.<sup>27</sup>

#### **7. Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Sistem Pemerintah Desa Petimbe**

Kehadiran otonomi daerah ini tentunya juga berdampak baik bagi desa, walaupun tidak ada aturan jelas yang menetapkan hak dan kewenangan desa melainkan hanya sekedar pengakuan dan hak asal usul desa tersebut, di Desa Petimbe sendiri meskipun demikian dampak-dampak yang ditimbulkan otonomi daerah sangat jelas sebagaimana yang disampaikan oleh Mansyur saat diwawancarai sebagai berikut:

Dengan hadirnya otonomi daerah sangat berdampak bagus bagi jalannya program desa mengapa demikian karna desa dapat lebih leluasa untuk merumuskan bagaimana sebaiknya program-program desa dijalankan, dan juga kami selaku pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat untuk turut andil dalam jalannya program-program desa, kemudian yang terakhir pembangunan di desa dapat dilihat lebih nyata oleh masyarakat sehingga dapat melahirkan kepercayaan masyarakat.<sup>28</sup>

Lanjut akan penjelasan di atas maka dalam hal kewenangan, banyak kewenangan-kewenangan desa yang di akui oleh pemerintah daerah dan pemerintahan pusat yang dapat di kelola oleh desa secara mandiri.

---

<sup>27</sup>Muhammad Reza, Analisis Pemekaran Daerah Dihubungkan dengan Tujuan Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Pontianak), *Gloria Yuris: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, 89.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Mansyur, Sekertaris Desa Petimbe, 17 Januari 2022.

Sebagaimana penjelasan yang sudah penulis paparkan bahwa desa bukan merupakan otonomi tersendiri, melainkan berpatokan dengan adanya hak-hak dan kewenangan yang oleh pemerintah pusat dan daerah mengakui itu. Jadi tidak ada aturan yang membenarkan desa untuk membuat aturannya sendiri. Apapun jenis kebijakan dari pemerintah desa tidak boleh bertentangan dengan pemerintahan di atasnya.

Seperti yang di sampaikan Mas'ul Tobigo selaku PJ kepala Desa Petimbe berikut:

Dengan adanya dua jenis skema utama dalam otonom desa yang melekat pada desa dan beskala lokal, pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan dan masyarakat tentunya dapat lebih mengetahui mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder dalam pembangunan desa, yang tentunya berguna sebagai penopang atau penyangga perekonomian masyarakatnya.<sup>29</sup>

Tetapi pada tataran implementasi penerapan dan pelaksanaan kewenangan desa untuk melaksanakan otonomi dengan prakarsa sendiri sering terjadi keadaan dimana keputusan yang diambil oleh desa kadang bertentangan dengan pemerintah daerah, sebagaimana yang di kemukakan oleh bapak Mansyur sebagai berikut:

Walaupun tidak adanya intervensi dari pihak kabupaten namun sebagaimana yang kita ketahui bersama desa merupakan bagian dari kabupaten jadi kita tidak boleh juga bertentangan dengan mereka. Namun dalam kenyataannya sering terjadi miss komunikasi antara pemerintah desa sebagai penjaln roda pemerintahan desa dengan prakarsa sendiri dengan pihak kabupaten maupun provinsi, dalam hal desa sudah mengatur rancangan-rancangan yang sudah di tetapkan di desa namun setelah di pelajari lebih dalam kadang ada hal-hal yang harus ditemukan jalan tengah agar selaras pula dengan tujuan kabupaten maupun provinsi baik dalam hal pembangunan dan kewenangan-kewenangan lain.<sup>30</sup>

Adapun faktor lain yang juga sering menjadi penghambat jalannya roda pemerintahan desa, Bapak Jibrn menyatakan bahwa:

Masih rendahnya sumber daya manusia dalam keterampilan yang diperlukan desa, Termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah desa keadaan ini dimungkinkan terjadi karena kurangnya sosialisai tentang

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Masul Tobigo, Pejabat Kepala Desa Petimbe, 17 Januari 2022.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Mansyur, Sekertaris Desa Petimbe, 17 Januari 2022.

bagaimana seharusnya penerapan otonomi itu sendiri, dan kurangnya pelatihan-pelatihan dalam bidang tertentu, sehingga pemerintah desa dan juga masyarakat masih kurang paham akan aturan-aturan yang semestinya di berlakukan.<sup>31</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa memerlukan kewenangan dalam penyelenggaraannya, baik itu kewenangan yang bersifat asal usul maupun kewenangan atributif. Dimana kewenangan-kewenangan tersebut bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama dan guna mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Otonomi daerah yang hadir di Desa Petimbe tentunya diharapkan mampu mewujudkan tujuan-tujuan daerah otonom yang mana mendambakan masyarakat yang mandiri dan mampu berdaya saing, dengan hadirnya otonomi sampai ke desa tentunya banyak prakarsa-prakarsa desa yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang di ungkapkan oleh Mansyur sebagai berikut:

Akibat dampak dari otonomi daerah ini kepada pemerintah desa apapun yang menemui kesepakatan di desa dan dianggap perlu untuk dilakukan guna kemajuan desa dalam prinsip otonom pasti terlaksana karna kita kembali ke otonomi dan kewenangan desa, dan kami selaku pemerintah desa dapat menjalankan program-program yang tidak moloton selalu kami atur sebagai perwakilan pemerintahan, melainkan banyak saran-saran dari masyarakat yang juga bisa kami jadikan bahan pertimbangan. Hal ini tentunya berdampak baik dengan pola hubungan antar pemerintah dan masyarakat.<sup>32</sup>

Upaya pemberdayaan masyarakat di tengah arus otonomi yang semakin kuat, desa di tuntutan untuk terus menciptakan suasana yang memungkinkan potensi yang ada di masyarakat semakin berkembang dari hari ke hari, dan juga mampu mendorong kesadaran masyarakatnya ke langkah-langkah yang positif, kepala desa sebagai aparat pemerintah dan juga orang yang memegang kekuasaan tertinggi di desa dalam mengambil kebijakan sangat berperan signifikan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Jibrán, Operator Desa Petimbe, 18 Januari 2022.

<sup>32</sup>Wawancara dengan Mansyur, Sekertaris Desa Petimbe, 17 Januari 2022.

Penyelenggaraan otonomi daerah saat ini, sebenarnya dalam rangka menjalankan tujuan otonomi yaitu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Masul Tobigo sebagai pejabat kepala Desa Petimbe menyatakan :

Era otonomi seperti ini tentunya banyak kewenangan yang sudah dapat dikelola dengan baik didesa, maka kami sebagai pemerintah desa sangat mengupayakan setiap kebijakan dan kewenangan yang dapat di kelola oleh desa sendiri, dapat kami kerjakan dengan semaksimal mungkin dan juga mengikut sertakan masyarakat kami, dan adapun pembangunan dan pekerjaan lain yang kami lakukan guna untuk kemajuan desa kami selalu mendiskusikan dengan masyarakat desa dalam rangka memilah hal-hal pokok yang harus kami kerjakan.<sup>33</sup>

Dampak-dampak otonomi daerah pada Desa Petimbe Bapak Masul Tobigo sebagai pejabat sementara kepala desa juga mengungkapkan sebagai berikut:

Selain berdampak positif bagi pembangunan pada desa. tentunya segala sesuatu memiliki dampak negatif, tak terkecuali otonomi ini atau pelimpahan kewenangan kepada desa, dengan lebih luasnya desa dalam mengelola beberapa aspek tentunya kekhawatiran masalah penyelewengan atau praktik-praktik lain yang merugikan desa sangat di takutkan terjadi, oleh karna itu pada setiap kesempatan saya selaku pejabat kepala desa sementara selalu menekankan dalam setiap kesempatan untuk selalu mengedepankan transparansi baik itu program ataupun anggaran, jujur, dan pertanggungjawaban yang jelas guna meminimalisir terjadinya praktik-praktik KKN.<sup>34</sup>

Kekhawatiran-khawatiran yang di takutkan oleh bapak Masul Tobigo, sebagai PJ Kepala Desa Petimbe, serta bersependapat dengan Bapak Mansyur sebagai sekertaris Desa Petimbe menegaskan sebagai berikut :

Keleluasaan desa dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan tentunya hal-hal mengenai praktik korupsi kolusi dan nepotisme sangat dikhawatirkan. Akan tetapi sejauh saya mendampingi kades sebelumnya sampai pada bapak Masul belum pernah di temukan baik dari kami pihak desa maupun badan pengawas lain dalam hal penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan desa.<sup>35</sup>

Tujuan inti dari pelaksanaan otonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan juga mempercepat kemajuan masyarakat desa yang berkeadilan, masyarakat sebagai objek pembangunan tentunya

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Masul Tobigo, Pejabat Kepala Desa Petimbe, 17 Januari 2022.

<sup>34</sup>Ibid

<sup>35</sup>Wawancara dengan Mansyur, Sekertaris Desa Petimbe, 17 Januari 2022.

mengharapkan realisasi yang terbaik dari adanya otonomi daerah. Disamping itu masyarakat juga berharap adanya transparansi dari anggaran program-program desa tersebut sebagaimana yang disampaikan Ihrwan sebagai berikut:

Dengan adanya kewenangan yang sudah banyak di atur oleh pemerintah desa sendiri tentunya saya sebagai masyarakat mengharapkan adanya transparansi di setiap aspek penganggaran desa dan juga harapannya pemerintah desa sebagai pejalan roda pemerintahan banyak-banyaklah bangun komunikasi dengan kami sebagai rakyat agar kiranya tidak terjadi kecurigaan-kecuriagan dari masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam hal dampak dari otonomi daerah di desa petimbe pada masyarakat pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik ini tampak dari sudah mulai baiknya akses-akses jalan menuju lahan garapan masyarakat sebagaimana yang disampaikan Hidayat :

Untuk pembangunan pada desa petimbe dari tahun ke tahun dampaknya mulai nyata dan kami rasakan ini tampak pada akses transportasi ke lahan-lahan masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan, dan juga dengan adanya kewenangan desa yang lebih luas masyarakat juga bisa lebih aktif dan turut andil bagi pembangunan desa.<sup>37</sup>

Saat ini setiap desa memiliki hak untuk mengembangkan kemandirian masyarakat desa secara demokratis. Peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan merupakan hal yang vital, baik di bidang politik, ekonomi pembangunan dan budaya, dengan adanya penerapan otonomi daerah dan dampaknya pada desa, desa diharapkan dapat bekerja semaksimal mungkin.

Setiap desa pada dasarnya memiliki potensi sumber daya alam, budaya dan kekhasan masing-masing yang tentunya sedikit banyaknya berbeda dengan desa-desa lain di sekitarnya. Maka oleh sebab itu wajar kiranya pembangunan pada desa di tentukan oleh masyarakat sekitarnya. Desa Petimbe pelibatan masyarakat dalam aspek pembangunan dapat dikatakan masih rendah sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak Ihrwan sebagai berikut:

Jika dilihat dari aspek pembangunan pada desa, di desa petimbe dari tahun ke tahun ada perkembangan namun jika melihat partisipasi masyarakat dalam turut serta pada pembangunan desa masih bisa dikatakan kurang, ini mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hasil

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Ihrwan, Masyarakat Desa Petimbe 18 Januari 2022.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Hidayat, Masyarakat Desa Petimbe 18 Januari 2022.

jangka panjang dari pembangunan dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat.<sup>38</sup>

Hakikat otonomi daerah haruslah di orientasikan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya sekedar tanggungjawab pemerintah saja, namun menjadi tanggungjawab seluruh komponen masyarakat. Penerapan otonomi diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjadikan masyarakat aktif dalam pembangunan menuju masyarakat yang maju dan mandiri, dan melahirkan kesatuan masyarakat desa yang otonom dan dapat berdaya saing.

#### **8. Pandangan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah pada Desa Petimbe**

Pada dasarnya tidak ada aturan dalam Hukum Islam mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan tidak terdapat dalil khusus yang menegaskannya. Dapat di katakan di dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam Hukum Islam tidak ada. Karena otonomi daerah muncul di era reformasi dan mulai berlakunya otonomi daerah, agar terwujudnya keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah adanya pemimpin dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, dan seorang pemimpin telah memegang amanat, yang mendapat amanat dalam kepemimpinan (kekuasaan) politik maka menjadi keharusan konstitusional dan sekaligus kewajiban agama untuk menunaikan amanah yang menjadi tanggungjawabnya.

Perintah untuk beribadah kepada Allah swt. tidak di pesekutukannya dan berbakti kepada orang tua, menganjurkan berinfaq dan lain-lainya. Perintah-perintah itu mendorong masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, anggotanya tolong menolong dan saling membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk pada *Ulil Amri*. Menyelesaikan perselisihan dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan Alquran dan Sunnah, dan lain-lain yang terlihat jelas pada ayat-ayat ini dan ayat-ayat mendatang, sampai berjuang di jalan Allah.<sup>39</sup> Sehingga model negara dalam Islam sangatlah luas, tidak tertutup hanya

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan *Ihrwan*, Masyarakat Desa Petimbe 18 Januari 2022.

<sup>39</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-Quraan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 481.

berupa Negara Islam khalifah islamiyyah, atau hanya bersifat sekuler. Model negara dalam Islam boleh berupa apapun selagi masih berpegang pada nilai-nilai maqasid *al-syariah*, oleh karenanya selagi dalam bernegara masih memegang prinsip-prinsip keadilan musyawarah, *amr ma'ruf nahi mungkar*, perdamaian, keamanan dan persamaan. Maka demokrasi, teokrasi ataupun model negara selain keduanya jika masih pada prinsip dan tata nilai di atas maka masih dikatakan negara Islam.<sup>40</sup>

Ibnu Katsir pernah menjelaskan bahwa kaum Saba adalah para penguasa sekaligus penduduk Negeri Yaman. Bangsa Tababi'ah termasuk dari kalangan mereka dan Bilqis-istri Sulaiman a.s, juga termasuk dari kalangan mereka. Dahulu mereka di dalam kenikmatan yang berlimpah, negeri-negeri mereka dan penghidupan mereka juga berda di dalam keluasan rezeki, seperti tanaman-tanaman dan buah-buahan. Allah swt., mengutus para Rasulnya untuk memerintahkan mereka agar makan dari rezekinya dan bersyukur kepadanya dengan menegaskannya dalam beribadah. Dahulu mereka memang menegaskan Allah swt, hingga waktu yang di kehendaknya, lalu mereka berpaling dari perintah-perintahnya sehingga mereka dihukum dengan cara Allah swt. Mengirim banjir besar dan mencerai beraikan mereka dinegeri yang dikuasi oleh kaum saba yaitu *syazar masar*.<sup>41</sup>

Penjelasan dari Ibnu Katsir mengenai Kaum Saba ada keterkaitannya dengan konsep *baldatun thoyibatun*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan negeri saba', sampai mendapat pujian Allah swt, dalam alquran, disebabkan dari ketauhidan dan ketaatan kepada Allah swt., dan kerja keras mereka untuk membangun peradaban ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi ketika ketauhidan berganti dengan kesombongan mak negeri itupun kembali dihancurkan Allah swt.<sup>42</sup>

Karakter negara yang disebut *baldatun thoyibatun warobbun ghofur*, karakter yang sangat universal, dan berlandaskan pada nilai bukan formal. Berlandaskan pada tauhid bukan pada materialisme, itulah yang menyebabkan suatu negara menjadi eksit

---

<sup>40</sup>Lufaei, Model Negara dalam Islam Tinjauan Tafsir Maqasidi, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 05, No. 02, (2019), 162.

<sup>41</sup>Ahmad Syakir, *Umdatul Al-Tafsir Anil Hafiz Bin Ibnu Katsir*, jilid V, terjemahan Suharlan, (Jakarta Timur: Darrus Sunnah Press, 2014), 425.

<sup>42</sup>Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur'anil Adzim*, as saba': 15, Maktabah Syamilah, 507.

dan kuat, akan tetapi bila landasan itu telah hilang maka akan mendatangkan kerusakan yang membawa kepada kesengsaraan ummat manusia. Negara yang baldatun thoyibatun warabbun ghofur adalah Negara yang makmur dalam setiap bidangnya, karena dilandaskan dengan dasar tauhid. Baik bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan maupun hak asasi manusia.

Dalam bernegara, Islam memiliki panduan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Alquran memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bernegara yang baik dan ideal. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

Pertama prinsip keadilan, menurut Syekh muhamad Mutawali Sya'rawi dalam tafsir Sya'rawi menjelaskan, ketika Allah menyuruh muslim dengan kalimat: "hai orang-orang yang beriman", maka yang di kenakan perintah dan kewajiban hanyalah orang-orang yang beriman. Seolah-olah dimenerangkan: "hai orang-orang yang mengimani sebagai tuhan yang maha bijaksana dan mahakuasa laksanakanlah dan ambillah ajaranku. Adapun kalimat: "hai manusia" digunakan oleh Allah ketika dia ingin menarik perhatian seluruh mahluk kepada keyakinan akan wujudnya. Sedangkan mereka yang beriman termasuk dalam firman Allah: "hai orang-orang yang beriman" yaitu seruan yang menuntut setiap mukmin untuk mendengar taklif dari tuhan yang mereka yakini keberadaanya.<sup>43</sup>

Kedua, prinsip bermusyawarah. Penafsiran Quraish Shihab, secara historis menyampaikan sebab turunnya ayat ke 38 dalam Q.S. Al-Syura tersebut turun sebagai pujian kepada kelompok muslim Madinah (Anshar) yang bersedia membela Nabi saw dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Ketika Rasullulah saw. mengajak mereka untuk beriman, kemudian mereka pun menyambut baik ajakan nabi.<sup>44</sup>

Ketiga, prinsip *Amr ma'rūf nahī munkar*. Asy-Syaukani mengatakan bahwa makna "kamu adalah umat yang terbaik", ini kalimat permulaan yang mencakup keterangan tentang kondisi umat ini dalam keutamaannya terhadap umat-umat lainnya.

---

<sup>43</sup>Muhamad Mutawali Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, jilid III, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2006), 557.

<sup>44</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jilid XII. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 177.

Ada yang mengatakan, bahwa partikel kaana (yakni pada kalimat kuantum) berfungsi sempurna yakni: kalian diadakan dan di ciptakan sebagai umat yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa umat Islam ini adalah umat yang terbaik secara mutlak, dan bahwa kebaikan ini merupakan akumulasi dari awal umat hingga akhir umat ini bila dibanding dengan umat-umat lainnya, walaupun masing-masing pribadinya saling melibihi, hal ini sebagaimana riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat dibanding yang lainnya. Yang dilahirkan untuk manusia sebab mereka sebagai umat terbaik, dan juga keterangan yang mengatakan bahwa mereka adalah umat terbaik selama mereka tetap seperti itu dan menyandang karakter tersebut, sehingga bila mereka meninggalkan *amar ma'ruf nahi munkar*, hilanglah status ini.<sup>45</sup>

Keempat, prinsip perdamaian dalam Q.S. Al-Hujurāt [49] ayat 10. M. Hasbi Ash Shiddieqy menafsirkan semua orang mukmin dipandang sebagai suatu keluarga, sebab mereka semua mempunyai asa tunggal, yaitu iman. Hubungan keimanan lebih dekat dari hubungan keturunan.<sup>46</sup>

Kelima, persamaan dalam Q.S. Al-Nahl ayat 97. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa yang di sebut dengan hayatan toyiban adalah ketentraman jiwa dan Ibnu Abbas seorang sahabat yang terkenal sebagai ahli tafsir dan bahkan pernah di doakan nabi sebagai ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hayatan toyiban adalah hidup sejahtera bahagia dengan rizki yang halal dan baik. Hidup dengan sejahtera maksudnya kehidupan yang makmur, sehat, dan baik. Sedangkan rizki yang halal adalah segala rizki yang didapatkan dari cara-cara yang diperbolehkan dalam Islam.

Hasil penelitian dan pemantauan yang dilakukan peneliti pada Desa Petimbe mengenai penerapan *syar'iyah* dalam kehidupan masyarakat desanya dalam beberapa aspek seperti musyawarah, perdamaian dan keamanan dalam kehidupan beragama. Ini nampak sudah terrealisasi dengan baik namun dalam beberapa aspek lain seperti pendidikan dan ekonomi yang mensejahterakan ini nampak belum terrealisasi dengan baik pada Desa Petimbe.

---

<sup>45</sup>Asy-Syaukani, *Tafsir Fath Al-Qadr*, jilid 2, diterjemahkan oleh Sayyid Ibrahim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 480.

<sup>46</sup>Teungku Muhamad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran'anul Majid An-Nuur*, jilid V, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003), 3919.

Dampak pelaksanaan otonomi daerah pada Desa Petimbe pada beberapa hal tertentu seperti : pembangunan jalan-jalan desa guna memudahkan masyarakat dalam aspek transportasi, berdasarkan hasil penelitian yang di dapati penulis kewenangan-kewenangan yang bersifat otonom tersebut sudah diselenggarakan dengan baik. Ini nampak pada akses jalan ke lahan olahan warga yang semakin baik dari waktu ke waktu ini tentunya guna mempermudah warga dalam menyalurkan hasil kebun atau sawah yang di garapnya, dan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah Desa Petimbe sudah menjalankan pemerintahan di atas prinsip kemaslahatan umat. Banyaknya tugas, fungsi dan kewajiban pemerintah Desa Petimbe. Tentunya hal lain yang menyangkut masalah keamanan dan ketertiban bukan hal yang harus dikesampingkan, melainkan harus dibarengi di setiap saat. Guna memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat desa agar terciptanya masyarakat yang harmonis dan mengedepankan prinsip gotong royong, yang juga diharapkan dapat meminimalisir perselisihan di tengah masyarakat.

Konsep fiqih siyasah menjelaskan tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparaturnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam masalah peningkatan ekonomi masyarakat, di Desa Petimbe sudah di laksanakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terbukti dengan adanya berbagai macam program yang telah di berikan oleh pemerintahan Desa Petimbe baik dalam hal perbaikan irigasi, dan lain sebagainya dalam hal membantu berkembangnya sektor pertanian warga Desa Petimbe. Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat bisa menjalankan kehidupan dengan wajar.

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. pemerintah tidak di adakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah, penguasa atau pengurus suatu negara adalah menjamin diterapkan perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi

keberadaan mereka. Melakukan pekerjaan umum dari memberi pelayanan di bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>47</sup>

### C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dampak penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan Desa Petimbe tentunya menghasilkan suatu kebijakan di tingkat desa yang oleh desa dapat dirumuskan sendiri. dan memang sudah sepatutnya di tentukan oleh masyarakat Desa Petimbe itu sendiri bagaimana program dan roda pemerintahan dijalankan guna pemberdayaan masyarakat dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Dengan pemerintahan desa yang sudah lebih leluasa mengurus urusan rumah tangganya maka lambat laun akan tercipta suatu desa yang mandiri dan otonom. Di era otonom seperti sekarang mengedepankan saran-saran dan hak-hak warganya merupakan hal inti dalam otonomi pada desa, dengan demikian dapatlah nyata terlihat bagaimana suatu esensi dari penerapan otonomi daerah pada desa yang bertujuan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk aktif bersama dalam membangun infrasturktur desa dan pembangunan fisik maupun non fisik lainnya yang mana dapat menjadi suatu penopang bagi masyarakat itu sendiri agar bisa lebih mudah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa baik bersifat administratif maupu yang bersifat ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya tidak ada aturan dalam Hukum Islam mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan tidak ada dalil khusus yang menegaskan dan dapat di katakan tidak ada otonomi dalam islam, otonomi lahir pada era reformasi dan mulai berlaku yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Meskipun demikian bukan berarti Islam lenggang menyoroiti hal tersebut di dalam islam di kenal suatu konsep baldataun toyiban yaitu suatu konsep kehidupan bernegara dan

---

<sup>47</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 121.

bermasyarakat yang berpatokan pada qura'an dan sunah nabi. Pelaksanaan otonom pada Desa Petimbe atas dasar prinsip kemaslahatan umat sejauh perkembangnya samapi pada saat penulis melakukan penelitian walaupun masih banyak hal yang perlu di benahi namun dalam beberapa aspek penilaian peneliti menyimpulkan beberapa program dan kewenangan Pemerintah Desa Petimbe sudah mengutamakan prinsip ke islaman baik persamaan sesama manusia, persaudaraan, dan kebebasan yang berlandas pada prinsip tauhid dan guna kemaslahatan masyarakatnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zaenal Abidin, *Membangun Negara Islam*, Jakarta: Pustaka Iqro, 1956
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhamad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran'anul Majid An-Nuur*, jilid V, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2003
- Aziz, Nyimas Latifah Letty, Otonomi Desa dan Efektifitasa Dana Desa, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol, 13, No. 02, 2016
- Barniat, Zulman, Otonomi Desa : Konsepsi Teoritis Dan Legal, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 05, No. 01, 2019
- Danirwati, Dewi Rahma, Implementation Of Regional Autonomy In Realizing Good Governacein The West Sumatra Region, *JIPS*, Vol. 02, No. 03, 2018
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2002
- Destifani, Innesa, Suwondo, Ike Wanusmawatie, Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa, *JAP*, Vol, 01, No. 06, 2021

- Fikri, Ahmad Lutfi Rijalul, Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.04, No. 02, 2018
- Handayani, A. “Pengertian Otonomi Dalam Sejarah” (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1596/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>) (diakses 25 Juni 2021)
- Hidayat, Anwar, Budiman, Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2020
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2010
- Katsir, Ibnu, *Tafsirul Qur'anil Adzim*, as saba': 15, Maktabah Syamilah
- Lufaei, Model Negara dalam Islam Tinjauan Tafsir Maqasidi, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 05, No. 02, 2019
- Muin, Fatkhul, Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08, No. 1, 2014
- Nadir, Sakina, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 01, No. 01, 2013
- Noor, Syrifudin, *Memeknai Otonomi Desa, Kewenangan Mengatur, Bersinergi, dan Memakmurkan Masyarakat*, (<https://kaltim.tribunnews.com/2016/12/20/memaknai-otonomi-desa-kewenangan-mengatur-bersinergi-dan-memakmurkan-masyarakatnya?page=all>) (diakses 18 juni 2021)
- Pakaya, Jefri S., Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy), *Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 01, 2016
- Rajab, Syamsuddin, *Syariat Islam dalam Negara Hukum*, Makassar: Alauddin Press, 2011
- Reza, Muhammad, Analisis Pemekaran Daerah Dihubungkan dengan Tujuan Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Pontianak), *Gloria Yuris: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3. 89.

- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-Quraan*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sugiman, Pemerintah Desa, *Bina Mulia Hukum*, Vol, 07, No, 01, 2018
- Sulistiani, Siska Lis, Perbandingan Sumber Hukum Islam, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, 2018.
- Surkati, Ahmad, Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah, *Mimbar*, Vol. 27, No. 01, 2012
- Sya'rawi, Muhamad Mutawali, *Tafsir Sya'rawi*, jilid III, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2006
- Syakir, Ahmad, *Umdatul Al-Tafsir Anil Hafiz Bin Ibnu Katsir*, jilid V, terjemahan Suharlan, Jakarta Timur: Darrus Sunnah Press, 2014
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2003
- Varano, Partrice, Musung Joorie Ruru, Very Yohanis Londa, "kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa (Studi di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa)", (file:///C:/Users/ASPIRE%20ONE/Downloads/REFERENSI%20BAB%20II/desa.pdf (diakses 30 juni 2021)
- Widjaja, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Wawancara dengan Mansyur*, Sekertaris Desa Petimbe, 17 Januari 2022.
- Wawancara dengan Masul Tobigo*, Pejabat Kepala Desa Petimbe, 17 Januari 2022.
- Wawancara dengan Jibrán*, Operator Desa Petimbe, 18 Januari 2022.
- Wawancara dengan Ihrwan*, Masyarakat Desa Petimbe 18 Januari 2022.
- Wawancara dengan Hidayat*, Masyarakat Desa Petimbe 18 Januari 2022.

